



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN JADWAL
ZONA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU
SELATAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 28 angka (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 800/198/BKBP/2024 tanggal 23 September 2024 Perihal Penyampaian Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye tanggal 22 Maret 2025 perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 42/PL.02.4-BA/1701/4/2025 tanggal 4 April 2025 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan jadwal zona kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut

Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN JADWAL ZONA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal dan Zona Kampanye bagi pasangan calon pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

KELIMA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manna

Pada tanggal 4 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd,

ERINA OKRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Setiawan Nurhadi Purnomosari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN JADWAL ZONA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKULU SELATAN TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI APK	KET.
1	2	3	4	5
1	Pasar Manna	Tanjung Mulia	Jl. A.Yani, rt 05 (Samping losman zahwa/rajawali 2)	
		Pasar Mulia	Jl. Jend Sudirman Rumah Keluraga H Askari (sebelah Bank BNI)	
		Pasar Bawah	Jln. Pangeran Duayu Tanah milik alm. Can Sabana tugu hiu	
		Batu Lambang	Rumah Basri ALM tikungan jl Iskandar baksir batu lambang.	
		Padang Sialang	Jln.pangeran duayu rt 06 tanah kosong milik pak EDI JULIANTO kel. padang sialang	
2	Kota Manna	Gelumbang	Jalan raya Desa Gelumbang, di tanah kosong milik Bapak Fathkur Rochman	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI APK	KET.
1	2	3	4	5
		Gunung Ayu	Simpang tiga jl dua jalur Rt.09 lahan/tanah milik aweng, kel. gunung ayu, kec.kota manna	
		Ibul	Jl.A.Yani, RT 08, Lahan sebelah kantor camat kota manna.	
		Pagar Dewa	Jalan Raya Padang Panjang Tanah Kosong Milik Bapak Mastoni	
		Kampung Baru	Jl.Letnan Jahidin RT.002 depan Alfamart, Tanah Pak H.Pudin	
3	Manna	Kayu Kunyit	Tanah Tebing Lubuk Manau Atau Tebing Air Manna Jalan Lintas Barat Sumatera	
		Tanjung Besar	Tanah Bapak Sepranudin depan Pemecah batu	
		Ketaping	Kebun sawit pinggir jalan dusun talang tinggi Ketaping tanah bapak yulius	
		Gunung Sakti	Depan rumah bapak Saparudin jalan raya desa gunung sakti	
		Padang Pandan	Tanah bapak Dendi depan simpang padang gilang Desa Padang pandan	
4	Ulu Manna	Bandar Agung	Tanah mulyadi depan rumah mantan kades pak jini +-50 meter	
		Batu Kuning	Dekat jembatan air serenit/ samping tanah Nusirin lebih kurang 40 meter	
		Talang Tinggi	Dekat dengan SDN 111 tanah atas nama ibu parimahwati lebih kurang 50 meter	
		Lubuk Tapi	Depan Lapangan Futsal desa Lubuk Tapi Tanah Atas Nama ibu Elva lebih kurang 50 meter	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI APK	KET.
1	2	3	4	5
		Simpang Pino	Tanah Eki Sileska Jarmiko depan TPU Desa Simpang Pino dengan panjang 50 meter dijalan Lintas Manna-Tanjung Sakti	
5	Pino	Padang Lebar	Kebun Sawit Can Pinggir Jalan Raya Desa Padang Lebar	
		Anggut	Sepanjang tebing sebelum tugu perbatasan desa anggut - gd agung	
		Air Umban	Sepanjang Tebing Miling	
		Beringin Datar	Kebun sawit Menur	
		Ulak Lebar	Depan Gang Tanjung Saung	
6	Pino Raya	Tanggo Raso	Simpang 3 kurawan	
		Pasar Pino	Lapangan Affandi rustam	
		Nanjungan	Lapangan desa nanjungan	
		Bandung Ayu	Ditebing bandung ayu depan rumah teguh	
		Kembang Seri	Tanah milik Naharudin	
7	Seginim	Babatan Ilir	Tanah milik fitri Babatan Ilir	
		Tanjung Menang	Tanah kosong milik Hesti Ariya Fitri	
		Padang Siring	Depan Simpang Rumah Kanudin bahu kiri, kanan badan Jalan sampai depan rumah David Candra	
		Banding Agung	Disamping kanan rumah bapak ilman sampai depan mesin giling padi bapak arsal	
		Sukaraja	Bahu jalan sebelah kanan tanah kosong depan kebun jagung sebelah rumah Hermansyah	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI APK	KET.
1	2	3	4	5
8	Air Nipis	Maras	Samping rumah mika sampi rumah apirin tikungan Desa Maras	
		Palak bengkrung	Samping rumah sikwan sampi jembatan kecil depan rumah pak rendo (tana irigasi)	
		Suka negeri	Depan pasar harian desa suka negeri	
		Suka rami	Halaman rumah pandri simpang tiga desa suka rami	
		Pino baru	Simpang 3 desa pino baru 50 mtr dari jembatan tanah mintoro	
9	Kedurang	Lawang Agung	Tanah kosong milik bapak Gendry Cholendra	
		Batu Ampar	Di tanah kosong milik Bapak Tarzan Juni	
		Keban Agung III	Tanah kosong milik Bapak Faisal)	
		Palak Siring	Tanah kosong milik Bapak Joni Lianto	
		Tanjung Negara	Tanah Milik Diskusi	
10	Kedurang Ilir	Air Sulau	Lokasi Lapangan Desa Air Sulau	
		Lubuk Ladung	Simpang 3 kedurang, Tanah bapak Budi depan rumah bapak Pidi	
		Nanjungan	Tanah bapak Wagianto (sebelah Bundes nanjungan jaya)	
		Suka Jaya	Tanah Suryana Depan Rumah Robet	
		Karang Caya	Tanah kosong ilir sebelah rumah wilson (yang ada gardu atau pos kamling)	
11	Bunga Mas	Padang Jawi	Tanah Zainal abidin depan lesehan terapung pak sulpan	
		Talang Randai	Di tanah Bpk. Rudi hartono	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI APK	KET.
1	2	3	4	5
			depan rumah makan Denai taragak disamping TPU talang randai	
		Tanjung Aur	Di tanah bapak simardin samping warung miso mak redo	
		Tanjung Tebat	Tanah BPK yukari dekat paud mentari dusun PD.rasau	
		Padang Burnai	Ditanah milik bpk Serdi dan tanah ibu Aida	


Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 4 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd,

ERINA OKRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Setiawan Nurhadi Purnomosari

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN JADWAL ZONA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 TINDAK
LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

JADWAL DAN ZONA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU
SELATAN TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

ZONA	APRIL						
	9	10	11	12	13	14	15
ZONA 1							
ZONA 2							
ZONA 3							

KETERANGAN :
ZONA 1 : KECAMATAN KOTA MANNA, PASAR MANNA DAN MANNA
ZONA 2 : KECAMATAN PINO, ULU MANNA DAN PINO RAYA
ZONA 3 : KECAMATAN KEDURANG, KEDURANG ILIR, BUNGA MAS, SEGIMIM
DAN AIR NIPIS

: PASANGAN CALON Hj. ELVA HARTATI, S.Ip DAN MAKRIZAL NEDI
: PASANGAN CALON SURYATATI, S.sos. M.M DAN II SUMIRAT, S.T
: PASANGAN CALON H. RIFAI S.Sos DAN YEVRI SUDIANTO


Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 4 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd,

ERINA OKRIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Setiawan Nurhadi Purnomosari